



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR : 717/MPP/Kep/12/1999**

**TENTANG**

**PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjaga kemantapan pengadaan gula dan beras di dalam negeri serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani, perlu menetapkan Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/9/1999;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo No. 24/MPP/Kep/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS

#### Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 364/MPP/Kep/8/1999 tentang Tata Niaga Impor Gula dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 405/MPP/Kep/9/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 439/MPP/Kep/9/1998.

#### Pasal 2

Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Impor Gula dan Beras dapat dilaksanakan oleh Importir Umum (IU).

#### Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Desember 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI



*[Handwritten Signature]*  
M. JUSUF KALLA